

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah kita ketahui bahwa tujuan pembangunan bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah :

Undang-Undang Dasar 1945 (1988 : 1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai tujuan Nasional sebagaimana tersebut di atas, diperlukan Pegawai Negeri yang mempunyai kesetiaan dan ketaatan pada negara dan pemerintah serta berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, (1999 : 30) tentang pokok-pokok pemerintah di daerah sebagai berikut : Kedudukan Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas Pemerintah dan Pembangunan.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, dijelaskan pula di dalam pasal 8, sebagai berikut : Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Dari kebijaksanaan di atas, jelaslah Pegawai Negeri adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan, maka Pegawai Negeri wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat, sehubungan dengan hal itu Pegawai Negeri berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya Pegawai Negeri diberi tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Oleh sebab itu untuk melaksanakan tugas kedinasannya, Pegawai Negeri haruslah mempunyai disiplin yang tinggi dan melaksanakan serta mengamankan peraturan perundang-undangan yang diperlukan bagi setiap Pegawai Negeri.

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan di atas, maka Pegawai Negeri perlu dibina dengan sebaik-baiknya.

Menurut Rencana pembangunan Nasional menjelaskan bahwa : Pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perusahaan Milik Negara dan Milik Daerah sebagai Aparatur Perekonomian

Negara dilakukan secara terus menerus agar dapat mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Menyimak uraian di atas, maka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, haruslah dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu melaksanakan tugas kedinasannya lebih tepat guna, dan berhasil guna, bersih dan berwibawa, serta bertanggung jawab.

Dalam rangka untuk lebih menjamin obyektivitas pembinaan Pegawai Negeri di dalam melaksanakan tugas kedinasannya, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri tersebut adalah :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Kesetiaan | e. Kejujuran |
| b. Prestasi kerja | f. Kerja sama |
| c. Tanggung jawab | g. Prakarsa |
| f. Ketaatan | h. Kepemimpinan |

Dari unsur-unsur penilaian Pegawai Negeri di atas, maka Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas kedinasannya haruslah menyadari sepenuhnya kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar.

Namun pada kenyataannya berdasarkan pengamatan penulis pada Kantor PT.Tajur Wahyu Pratama Kabupaten Kutai Barat masih nampak gejala-gejala yang menunjukkan rendahnya disiplin kerja Karyawan Gejala-gejala tersebut adalah :

1. Pada jam kerja sering pegawai tidak berada di tempat

2. Adanya pegawai yang sering terlambat datang ke kantor, serta lebih cepat pulang dari waktu yang telah ditentukan.
3. Pekerjaan sering ditunda-tunda, sehingga menumpuk

Disadari bahwa gejala-gejala tersebut di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri meliputi koordinasi dan motivasi untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai.

Penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai, sehingga penulis memilih judul **“PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR PT. TAJUR WAHYU PRATAMA KABUPATEN KUTAI BARAT**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **Apakah Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor PT.Tajur Wahyu Pratama Kabupaten Kutai Barat.**

C. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan suatu keharusan bahwa setiap pekerjaan sudah barang tentu mempunyai tujuan sebab pada dasarnya seseorang melakukan suatu kegiatan apapun tidak terlepas untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan :

1. Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

2. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang penulis kemukakan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari setiap penelitian dan penyelidikan, baik yang bersifat pengamatan ataupun studi tentu mempunyai suatu kegunaan. Adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Memberikan informasi lebih lanjut, untuk penulisan karya ilmiah pada masa yang akan datang agar lebih sempurna.
2. Melatih diri penulis berfikir secara ilmiah khususnya dalam menulis karya ilmiah.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pimpinan Kantor PT.Tajur Wahyu Pratama Kabupaten Kutai Barat